

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. bahwa tenaga kependidikan yang merupakan pengelola administrasi dapat bekerja secara lebih professional dalam mendukung proses pembelajaran;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Senat Universitas Samudra pada hari Rabu tanggal 26 April 2017;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961).
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 226/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra;

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Samudra.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Samudra.
3. Dekan adalah Pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Samudra.
4. Majelis Kode Etik Dosen adalah Majelis yang dibentuk oleh Rektor/dekan yang anggotanya terdiri dari Dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki integritas tinggi.
5. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.



6. Kode Etik Dosen adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
7. Kode Etik Dosen Universitas Samudra adalah acuan berperilaku bagi Dosen dalam menjalankan profesinya di Universitas Samudra.
8. Moralitas adalah sistem yang membatasi tingkah laku dan bertujuan melindungi hak asasi orang lain.
9. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Samudra.
10. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen PNS adalah Dosen yang diangkat berdasarkan Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan ditempatkan pada Universitas Samudra.
12. Dosen tetap non PNS adalah Dosen yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor yang bekerja pada Universitas Samudra dan berstatus bukan Dosen PNS.
13. Dosen tidak tetap adalah Dosen kerja paruh waktu atau tidak memiliki kewajiban Beban Kerja Dosen (BKD) minimal 12 SKS persemester, yang diangkat dengan keputusan pimpinan Perguruan Tinggi sebagai Dosen tidak tetap.
14. Dosen tamu adalah Dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi Dosen di Universitas Samudra selama jangka waktu tertentu.
15. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
16. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang belajar di Universitas Samudra.
17. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
18. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta melalui uji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
19. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.
20. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada Dosen yang ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik Dosen Universitas Samudra.
21. Pelanggaran adalah tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan kode etik yang berlaku di Universitas Samudra.
22. Pejabat yang berwenang adalah Rektor atau pejabat yang mendapat delegasi dari Rektor.



## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Kode Etik ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh Dosen Universitas Samudra dan tenaga kependidikan untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Samudra dan di tengah masyarakat pada umumnya.
- (2) Tujuan disusun Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Samudra adalah untuk :
  - a. Mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Samudra;
  - b. Terbentuknya Dosen yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur;
  - c. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif;
  - d. Membentuk Dosen yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
  - e. Mengangkat harkat dan martabat Dosen serta menjaga nama baik institusi;
  - f. Membentuk citra Dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Samudra;
  - g. Membentuk citra Dosen sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;
  - h. Membentuk citra Dosen sehingga dapat dijadikan sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap segala perubahan;
  - i. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya.

## **BAB III KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

Dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

## **BAB IV RUANG LINGKUP KODE ETIK DOSEN**

### **Pasal 4**

Kode Etik Dosen meliputi:

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama Dosen;
- c. Etika terhadap mahasiswa
- d. Etika terhadap tenaga kependidikan
- e. Etika terhadap universitas;



- f. Etika dalam bermasyarakat;
- g. Etika dalam bernegara;
- h. Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa;
- i. Etika dalam penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- j. Etika dalam publikasi ilmiah.

## **BAB V STANDAR PRILAKU**

### **Pasal 5**

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- g. Berpenampilan rapi dan sopan.

### **Pasal 6**

Etika terhadap sesama Dosen diwujudkan dalam bentuk:

- a. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- c. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan sejawat di muka umum;
- d. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan Dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- e. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Dosen;
- f. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antar Dosen;
- g. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
- h. Menghormati sesama Dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari rekan sejawat;
- i. Tidak menyebarkan isu fitnah yang dapat mencerminkan nama baik rekan sejawat;
- j. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan Dosen dan juniornya; memberikan kesempatan kepada Dosen junior untuk mengembangkan kariernya, memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan Dosen;
- k. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- l. Memperlakukan teman Dosen yang lain dengan baik sebagaimana ia ingin diperlakukan; dan



- m. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
- b. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- c. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
- d. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
- f. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
- g. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
- h. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- i. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- j. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa;
- k. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- l. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
- m. Memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga dapat merangsang daya fikir;
- n. Tidak meminta sesuatu baik dalam bentuk uang atau suatu barang yang dapat menjatuhkan harkat martabat dosen;
- o. Tidak melakukan tindakan asusila terhadap mahasiswa seperti pelecehan seksual atau hubungan suami istri di luar pernikahan; dan
- p. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan mahasiswa baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Etika terhadap tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Memposisikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
- b. Menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan; dan
- c. Menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan.



### **Pasal 9**

Etika terhadap Universitas diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas;
- b. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan universitas;
- d. Menjaga dan meningkatkan nama baik universitas;
- e. Mentaati peraturan yang berlaku di Universitas; dan
- f. Menjaga dan memelihara semua fasilitas/aset Universitas.

### **Pasal 10**

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- h. Menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat; dan
- i. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

### **Pasal 11**

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
- i. Memegang teguh rahasia negara;
- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab; dan
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.



## **Pasal 12**

Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional;
- b. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- c. Menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
- d. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- e. Menegakkan disiplin, kejujuran dalam melaksanakan tugas;
- f. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan universitas;
- g. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;
- h. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai dengan bidangnya;
- i. Menjunjung tinggi sifat beradab, universal, dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran demi kemanfaatan dan kebahagiaan manusia;
- j. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi;
- k. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
- l. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler; dan
- m. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa.

## **Pasal 13**

Etika dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Bersikap dan berfikir analitis, kritis, jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- b. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
- c. Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
- d. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
- e. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut;



- f. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- g. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
- h. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
- i. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
- j. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
- k. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
- l. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
- m. Bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan penelitian;
- n. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat obyektif, bertanggung jawab, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum;
- o. Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak;
- p. Tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat tidak sah sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
- q. Melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki;
- r. Menolak membuat karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi) untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain;
- s. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
- t. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- u. menolak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
- v. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
- w. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
- x. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat; dan
- y. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik universitas dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

#### **Pasal 14**

Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;



- b. Tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri;
- c. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
- d. Mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya, termasuk yang melalui komunikasi pribadi;
- e. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip meminta izin penggunaan gambar perorangan atau manusia coba (*probandus*), dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
- f. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia; dan
- g. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

## **BAB V**

### **RUANG LINGKUP KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 15**

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. Etika dalam bernegara;
- b. Etika dalam berorganisasi;
- c. Etika dalam bermasyarakat;
- d. Etika terhadap diri sendiri;
- e. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan; dan
- f. Etika terhadap mahasiswa.

#### **Pasal 16**

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Universitas dan fakultas;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### **Pasal 17**

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan Dekan;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;



- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

### **Pasal 18**

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

### **Pasal 19**

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. Memiliki semangat kerja yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga; dan
- h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

### **Pasal 20**

Etika terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama tenaga kependidikan;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertical maupun horizontal dalam satu unit kerja maupun antar unit kerja;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat tenaga kependidikan; dan
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama tenaga kependidikan.

### **Pasal 21**

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan tugas dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
- b. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- c. Memberikan informasi akademik yang dibutuhkan mahasiswa;



- d. Membantu mahasiswa yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
- e. Menyiapkan dokumen dan surat-surat yang dibutuhkan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan penelitian;
- f. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- g. Memfasilitasi dalam pembinaan bakat dan prestasi akademik mahasiswa;
- h. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa;
- i. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- j. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
- k. Memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studi;
- l. Tidak melakukan tindakan asusila terhadap mahasiswa seperti pelecehan seksual atau hubungan suami istri di luar pernikahan;
- m. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan mahasiswa baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK**

### **Pasal 22**

- (1) Rektor atau Dekan membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik diutamakan terlebih dahulu dibentuk oleh fakultas dengan Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan fakultas.
- (3) Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap Universitas, Majelis Kode Etik dapat dibentuk di tingkat Universitas dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 23**

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan Dosen/tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (4) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

### **Pasal 24**

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Dosen/tenaga kependidikan yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.



## **Pasal 25**

Majelis Kode Etik bertugas:

- a. Memeriksa Dosen/tenaga kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari Dosen/tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor atau pejabat yang berwenang menghukum, mengenai pemberian sanksi; dan
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik.

## **Pasal 26**

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan Dosen/tenaga kependidikan.
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan Dosen/tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan Dosen/tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan Dosen/tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Dosen/tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hierarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
- (7) Atasan Dosen/tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap Dosen/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
  - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
  - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
  - d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen/tenaga kependidikan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.



- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (5) Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- (6) Apabila Dosen/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Dosen/tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 28**

- (1) Dosen/tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
- (2) Dosen/tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila Dosen/tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (5) Dosen/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dosen tetap PNS yang melanggar Kode Etik dan/atau Disiplin PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin PNS sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI**

#### **Pasal 29**

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor atau Dekan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**



#### **Pasal 30**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- (3) Agar setiap Dosen Universitas Samudra mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan ini dipublikasikan di lingkungan Universitas Samudra.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 10 Mei 2017

 Rektor Universitas Samudra, 

BACHTIAR AKOB  
NIP. 196105161988031001